



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
PENGAWASAN LABEL PANGAN OLAHAN
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TANGGAL 5 S.D. 7 FEBRUARI 2019

A. LATAR BELAKANG

Pendahuluan Umum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Kesehatan merupakan salah satu modal untuk berlangsungnya kehidupan manusia, produktivitas dan aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Oleh karena kesehatan memberikan pengaruh dalam semua sektor kehidupan, maka pemerintah bertujuan mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal.

Sistem Ketahanan Pangan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Sistem ini bertujuan untuk pemenuhan pangan bagi rumah tangga secara kualitas, maupun kuantitas, aman, merata, terjangkau. Sistem ini terdiri dari ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accesibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*). Diperlukan pengawasan agar sistem ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.

Penerapan Label Pangan di Indonesia

Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 1999, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011, Pelaku Usaha yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan, termasuk UMKM Pangan dan IRTP wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan, baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

1. Nama Produk
2. Daftar bahan yang digunakan/komposisi
3. Berat bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi
7. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
8. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan
9. Asal usul bahan Pangan tertentu
10. Ketentuan lain yang harus dipenuhi pada Label Pangan
11. Klaim pada label

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Badan POM tentang Label Pangan Olahan terbaru. Ini merupakan revisi dari peraturan terkait Label Pangan Olahan yang sebelumnya diatur dalam Lampiran IV Peraturan Badan POM No 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. BPOM mengharapkan kebijakan ini dapat menekan peredaran label produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMT). Beberapa poin penting yang terdapat dalam peraturan tentang Label Pangan Olahan ini, antara lain pencantuman istilah pemanis alami, ketentuan khusus untuk pelabelan pangan dengan ukuran kemasan kecil, pengakuan terkait sertifikasi halal dengan otoritas halal negara lain, pencantuman keterangan sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan, serta pencantuman peringatan untuk produk susu serta peringatan untuk produk susu kental dan analognya sebagai bentuk perlindungan dan edukasi konsumen.

Dengan disahkannya Peraturan Badan POM tentang Label Pangan Olahan dengan masa *grace period* (waktu transisi) yang cukup panjang yakni 30 bulan. Jangka waktu ini diharapkan cukup bagi para pelaku usaha untuk menyesuaikan label produknya agar memenuhi ketentuan Peraturan ini.

Pengawasan Label Pangan Olahan di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan, yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Semakin maraknya peredaran pangan olahan dari luar negeri dan peredaran pangan ilegal, membuat masyarakat harus semakin berhati-hati. Selain itu produk pangan olahan yang dikemas saat ini tidak hanya dipasarkan secara konvensional tetapi juga secara online. Kemudahan untuk menjual dan membeli produk dengan cara online mengakibatkan makin beragamnya jenis produk pangan yang dijual. Seperti halnya produk pangan yang dijual secara konvensional, produk pangan yang dijual secara online harus memenuhi persyaratan pelabelan pangan yang berlaku.

Label makanan yang terdapat di dalam pangan olahan dapat membuat konsumen bertindak lebih bijak dan cerdas dalam membeli suatu produk, dengan melakukan pemeriksaan sendiri tanggal kadaluarsa dan produksi, serta label halal untuk produk pangan olahan tertentu.

Sepanjang tahun 2017 dan awal tahun 2018, BPOM RI dan Kepolisian berhasil menemukan dan menyita berbagai macam produk makanan yang diganti label tanggal kadaluarsanya, dengan tanggal kadaluarsa yang baru. Kasus ini merupakan pelanggaran yang sering ditemukan BPOM RI di lapangan. Berdasarkan hasil pengawasan rutin BPOM terhadap label produk pangan yang beredar, pada tahun 2015 ditemukan 21,24% dari 8.082 label yang diawasi, tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tahun 2016, angka ini menurun menjadi 13,60% dari total 7.036 label yang diawasi. Kemudian pada tahun 2017, temuan kembali meningkat menjadi 13,68% dari 8.603 label label yang diperiksa.

Pesan yang disampaikan melalui iklan dan yang tercantum pada label Pangan Olahan dapat dipastikan merupakan pesan yang mengunggulkan Pangan Olahan tersebut, namun informasi dari sumber lain mungkin menyampaikan pesan yang sebaliknya. Pemerintah berupaya agar setiap pernyataan yang disampaikan oleh pihak produsen adalah benar, tidak menyesatkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan mendorong terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Informasi pada label Pangan Olahan khususnya yang terkait dengan gizi dan kesehatan dapat berupa:

1. Label gizi (Informasi nilai gizi)
2. Klaim

Sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan peran pangan dan pola konsumsi dalam memelihara dan menjaga kesehatan, diharapkan setiap informasi yang terkait dengan gizi dan kesehatan yang tercantum pada label Pangan Olahan turut membantu pencapaian terwujudnya kesehatan masyarakat yang diinginkan. Komponen Pangan, sebagai salah satu komponen yang dapat dicantumkan pada label dan iklan, terlebih dahulu harus melalui pengkajian oleh para ahli yang relevan dan tidak memihak serta didasarkan atas bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memenuhi antara lain mendukung kebijakan gizi dan/atau kesehatan nasional, tidak dihubungkan dengan pengobatan dan pencegahan penyakit, tidak mendorong pola konsumsi yang salah, berdasarkan diet total khusus untuk klaim kesehatan (klaim penurunan risiko penyakit), benar dan tidak menyesatkan.

Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Label Pangan Olahan di Yogyakarta

Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kuliner tradisional. Berbagai sajian kuliner dapat dengan mudah ditemui di kota ini mulai dari makanan konsumsi berat hingga kuliner yang berupa jajanan. Selain itu produk oleh-oleh terkenal lainnya juga banyak terdapat di Yogyakarta antara lain gudeg, bakpia, dan lain-lain. Sebagai salah satu daerah sentra kuliner terbesar, maka diperlukan intensifikasi pengawasan terhadap pangan olahan beredar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DI Yogyakarta memantau pangan di sejumlah pasar, mal, supermarket, serta, toko di yang dilakukan pada 3 Desember 2018 – 11 Januari 2019. Dari hasil pemantauan bahan-bahan pangan melalui sampling dan pengujian terhadap pangan beredar yang diduga mengandung bahan berbahaya menggunakan mobil laboratorium keliling, dengan total 78 sampel yang disampling, menunjukkan sebanyak 15 sampel (19 %) mengandung bahan berbahaya yaitu 10 sampel (12%) mengandung Rhodamin B dan lima sampel (6,4 %) mengandung Boraks. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, sebagian besar produk yang mengandung bahan berbahaya tersebut berasal dari luar DIY (Magelang, Muntilan, Purworejo, Solo). Terhadap temuan tersebut, tindak lanjutnya adalah pernyataan dari pedagang untuk tidak menjual kembali produk mengandung bahan berbahaya.

Dari hasil pemantauan terhadap 54 sarana yang diperiksa, 20 sarana (37,04%) memenuhi syarat dan 34 sarana (62,96%) tidak memenuhi persyaratan.

Dari 34 sarana tersebut ditemukan total 1.676 pieces produk yang tidak memenuhi persyaratan yaitu 165 pieces (9,84%) rusak (peyok, kaleng berkarat, cembung, bocor, berubah warna, berjamur), 332 pieces (19,81%) kedaluwarsa, 1159 pieces (69,16%) tanpa izin edar dan 20 pieces (1,19%) tidak memenuhi ketentuan label.

BBPOM di Yogyakarta juga telah menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis e-registration Pangan Olahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pendaftaran pangan olahan dan memberikan pelayanan prima terkait permasalahan pendaftaran pangan olahan kepada pelaku usaha. Diharapkan dengan serangkaian pengawasan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Yogyakarta, dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terkait label pangan.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 55 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 8 Januari 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Mendapatkan informasi dan gambaran secara komprehensif tentang penerapan label pangan olahan di Provinsi DIY.
2. Mendapatkan informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait penerapan label pangan olahan di Provinsi DIY.
3. Mendapatkan masukan dari beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) terkait penerapan label pangan olahan di Provinsi DIY.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah dengan melakukan pertemuan di Kantor Balai Besar POM di Yogyakarta antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja terkait sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY
2. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY
4. Perwakilan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi DIY
5. Pengurus DPD Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Provinsi DIY
6. Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) Provinsi DIY
7. Asosiasi Pangan Olahan Kabupaten Kulon Progo (Mulia Boga Nusantara)

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Februari 2019.

F. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK

NO	NO. ANGG	N A M A	Keterangan	FRAKSI	DAPIK
1	A - 260	Ir. Ichsan Firdaus	Ketua Tim	F Golkar	Jabar V
2	A - 460	DR.Saleh Partaonan Daulay.,M.Ag.,M.Hum.,MA	Anggota	F PAN	Sumut II
3	A - 150	Ir. Ketut Sustiawan	Anggota	PDIP	Jabar I
4	A - 172	H.Imam Suroso, SH.,MM	Anggota	PDIP	Jateng III
5	A - 198	Ir. Budi Yuwono, DIPL.SE	Anggota	PDIP	Jatim VI
6	A - 238	Delia Pratiwi Br. Sitepu	Anggota	F Golkar	Sumut III
7	A - 258	Hj. Dewi Asmara, SH.,MH	Anggota	F Golkar	Jabar IV
8	A - 325	Khaidir Abdurahman, S.IP	Anggota	F Gerindra	Aceh II
9	A - 330	dr. Suir Syam.,M.Kes	Anggota	F Gerindra	Sumbar I
10	A - 355	DR.Sumarjati Arjoso, SKM	Anggota	F Gerindra	Jateng III
11	A - 406	Drs. Zulfikar Achmad	Anggota	F Demokrat	Jambi
12	A - 450	Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE	Anggota	F Demokrat	Sulsel I
13	A - 477	Haerudin, S.Ag.,MH	Anggota	F PAN	Jabar XI
14	A - 483	Muhammad Hanafi, S.Sos	Anggota	F PAN	Jateng VIII
15	A - 39	H. Mafirion	Anggota	F PKB	Riau II
16	A - 40	H. Handayani, SKM	Anggota	F PKB	Jambi
17	A - 87	H. Anshory Siregar, Lc	Anggota	F PKS	Sumut III
18	A - 95	H. Ahmad Zainudin,Lc	Anggota	F PKS	DKI I
19	A - 510	H. Muhammad Iqbal, SE.,M.Com	Anggota	F PPP	Sumbar II
20	A - 14	Ir. Ali Mahir.,MM	Anggota	F Nasdem	Jateng II

G. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Berikut point-point penting yang mengemuka dalam pertemuan, sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Yogyakarta:
 - a. Pengawasan Label Pangan di BB POM Yogyakarta terdiri dari:
 - Pengawasan label produk pangan yang disampling kemudian dilaporkan ke Badan POM RI per triwulan
 - Pengawasan Label Halal produk pangan dilaporkan ke Badan POM per bulan

- Pengawasan Label saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- b. Pengawasan label terhadap produk pangan dengan nomor registrasi MD, ML, PIRT luar DIY, dan PIRT lokal DIY
 - c. Pengawasan label produk MD/ML dilakukan dengan membandingkan label yang disetujui oleh Badan POM RI pada saat pendaftaran
 - d. Pengawasan label produk IRTIP lokal DIY dilaporkan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk dilakukan pembinaan
 - e. Bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pembinaan melalui penyuluhan/pelatihan terkait CPPOP, CPPB-IRT, label pangan, dsb.
 - f. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standarisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah dan penyusunan pedoman pengendalian keamanan makanan mandiri di sekolah
 - g. Tahun 2018 memfasilitasi pembuatan aplikasi berbasis web sistem keamanan pangan (SKP) yang dapat digunakan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Masyarakat juga dapat mengakses informasi produk pangan olahan yang telah memenuhi ketentuan
 - h. Dinas Kesehatan DIY akan melaksanakan KIE kepada masyarakat terkait keamanan makanan di sekolah
2. Pengawasan Label Pangan tahun 2017 dari 333 produk yang diawasi terdapat 28,53% (95 produk) yang berstatus TMK. Temuan detail TMK nya yaitu produk MD sebanyak 16 buah Tidak Lengkap, 38 buah Tidak Sesuai, dan 4 buah Menyesatkan. Produk ML sebanyak 7 buah Tidak Lengkap, dan 11 buah Tidak Sesuai. Produk PIRT sebanyak 23 buah Tidak Lengkap, dan 3 buah Menyesatkan. Yang dimaksud dengan Tidak Lengkap adalah tidak ada kode produksi/kadaluarsa/komposisi/netto. Yang dimaksud dengan Tidak Sesuai adalah tidak sesuai dengan rancangan label yang disetujui. Di dalam 1 produk dapat ditemukan lebih dari 1 kategori TMK.
 3. Pengawasan Label Pangan tahun 2018 dari 918 produk yang diawasi terdapat 29,03% (269 produk) yang berstatus TMK. Temuan detail TMK nya yaitu produk MD sebanyak 49 buah Tidak Lengkap, 54 buah Tidak Sesuai, dan 1 buah Menyesatkan. Produk ML sebanyak 9 buah Tidak Lengkap, dan 13 buah Tidak Sesuai. Produk PIRT sebanyak 132 buah Tidak Lengkap, dan 3 buah Menyesatkan.
 4. Tindak lanjut dari Pengawasan Label Pangan adalah produk MD/ML/PIRT dari luar DIY dilaporkan ke Badan POM RI, sedangkan produk PIRT lokal DIY tindak lanjutnya ke Dinas Kesehatan setempat. Untuk tahun 2017 terdapat 115 produk MD/ML yang dilaporkan ke Badan POM RI dan di tahun 2018 meningkat menjadi 117 produk.

Sedangkan produk PIRT lokal DIY tahun 2017 terdapat 45 produk yang ditindaklanjuti ke Dinas Kesehatan setempat dan di tahun 2018 sedikit meningkat menjadi 52 produk.

5. Trend Pengawasan Label Halal di BBPOM Yogyakarta pada tahun 2017 terdapat 36,52% sarana berstatus MK (sesuai label yang disetujui), sedangkan 12,17% sarana berstatus TMK (tidak sesuai dengan label yang disetujui). Pada tahun 2018 terdapat 74,36% sarana berstatus MK (sesuai label yang disetujui), menurun tajam dibanding tahun lalu hanya sebanyak 4,27% sarana berstatus TMK (tidak sesuai dengan label yang disetujui).
6. Tindak lanjut dari instansi terkait hasil pengawasan label pangan PIRT lokal DIY tahun 2018 sebanyak 130 sarana yang dikirimkan hanya 35 sarana (26,92%) yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
7. Kendala Label Pangan untuk IRTP di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY antara lain:
 - Label yang digunakan bukan/berbeda dengan label yang disetujui pada saat pengajuan PIRT, seperti adanya klaim khasiat, klaim berlebih, dan penggunaan bahasa asing
 - Pencantuman logo halal, tidak/belum lapor ke Dinas Kesehatan setempat sehingga belum mempunyai ijin cantum halal
 - Info wajib pada label tidak lengkap, paling sering tidak mencantumkan kode produksi
 - Label terlalu kecil sehingga tidak lengkap
 - Beberapa label belum mencantumkan kadaluarsa
8. Data sarana pangan di Provinsi DIY antara lain Industri Pangan (MD) sebanyak 63 buah, IRTP 1.568 buah, agen/distributor pangan 195 buah, dan took/swalayan 826 buah.
9. Trend pemeriksaan industri pangan (MD) di Provinsi DIY, tahun 2017 terdapat 31,43% sarana pangan olahan yang berstatus TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dan tahun 2018 meningkat menjadi 40,91% sarana. Sarana pangan olahan yang diberikan status TMK karena belum menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.
10. Tingginya sarana yang TMK karena adanya perubahan ceklist pemeriksaan sarana produksi IRTP di pertengahan tahun 2015 dengan standar yang lebih tinggi, sehingga dengan standar yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk IRTP di pasar nasional agar tidak kalah bersaing dengan produk internasional.
11. Trend pemeriksaan distribusi pangan di Provinsi DIY, tahun 2017 terdapat 84 sarana yang berstatus TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dari total sarana 192 yang diperiksa dan tahun 2018 terdapat 96 sarana yang berstatus TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dari total 213 yang diperiksa.

12. Pengawasan Intensifikasi Pangan menjelang Idul Fitri dari total 439 sarana yang diperiksa terdapat 92 sarana yang berstatus TMK. Sedangkan untuk pengawasan intensifikasi pangan menjelang Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 dari total 112 sarana yang diperiksa terdapat 59 sarana yang berstatus TMK.
13. BB POM melakukan kegiatan pengawasan pangan dengan mobil keliling tahun 2018 yaitu:
 - Adanya Desa Percontohan, dilakukan kepada sebanyak 12 desa di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo terdapat temuan mgd boraks 1 sampel, rhodamine B 1 sampel, formalin 1 sampel
 - Pengawasan Pasar Tradisional terhadap penggunaan bahan berbahaya (Pasar Aman), dilakukan pada 12 pasar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Terdapat temuan boraks sebanyak 47,62%, rhodamine B sebanyak 34,92%, formalin sebanyak 15,87% dan metanyl yellow sebanyak 1,56% dari total sampel yang diperiksa. Akan tetapi temuan pangan mengandung bahan berbahaya mayoritas berasal dari laur DIY
 - GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa). Tahun 2018 tahap I terdapat 6 sampel TMS dari total sampel 62 buah dan tahap II terdapat 1 sampel TMS dari total sampel 69 buah. Pengawasan ini dilakukan di desa Polangrejo Nglipar Gunung Kidul, Desa Sawahan Ponjong Gunung Kidul, dan Desa Ngestiharjo Bantul
 - Takjil Buka Puasa, sebanyak 175 sampel telah diuji dan tidak ditemukan produk pangan mengandung bahan berbahaya.
 - TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) dengan lintas sectoral. Terdapat temuan rhodamine B sebanyak 67,44%, boraks sebanyak 25,58% dan formalin sebanyak 6,98%. TPID dilakukan dalam 2 tahap yaitu menjelang hari raya idul fitri dan menjelang natal&tahun baru
14. Kendala dalam pengawasan pangan:
 - Masih ada permintaan dari masyarakat untuk produk pangan yang mengandung bahan berbahaya sehingga masih ada supply produk tersebut di pasaran
 - Pengetahuan dan kesadaran konsumen masih rendah
 - Pengadaan pangan mengandung bahan berbahaya dari sumber tidak jelas sehingga sulit dilakukan penelusuran (luar DIY)
15. Kendala yang dihadapi BBPOM terkait penerapan label pangan olahan di Provinsi DIY:
 - Pelaku usaha khususnya IRTP belum paham betul mengenai peraturan label yang benar

- Untuk pengawasan label halal produk IRTP, BBPOM tidak bisa menetapkan apakah pencantuman halal telah atau belum memenuhi ketentuan karena belum semua ijin cantum halal dari Dinas Kesehatan diteruskan ke BBPOM Yogyakarta
 - Produsen mencantumkan klaim/logo halal untuk menaikkan nilai jual
 - Produsen IRTO mencantumkan logo halal karena permintaan dari toko tempat produk dijual meskipun belum memiliki sertifikat halal dan sarana belum mampu untuk mencari sertifikat halal
 - Data PIRT belum semua bisa diakses secara online (sedang dikembangkan oleh Badan POM)
16. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi DIY terkait penerapan label pangan olahan di Provinsi DIY:
- Banyaknya jumlah dan jenis pangan yang diproduksi dan beredar di DIY, sedangkan tenaga pembina, penyuluh, dan pengawas pangan di provinsi dan kab/kota terbatas
 - Melalui aplikasi Sistem Keamanan Pangan (SKP) diharapkan dapat membantu dalam pengawasan produk pangan yang ada di kab/kota
 - Dinas Kesehatan Provinsi DIY akan melaksanakan pelatihan untuk tenaga pembina, penyuluh, dan pengawas pangan di provinsi dan kab/kota untuk menambah SDM
 - Label yang digunakan bukan/berbeda dengan label yang disetujui pada saat penagjuan MD/ML/PIRT seperti adanya klaim khasiat, klaim berlebih, gambar, dan penggunaan bahasa asing
 - Untuk produk PIRT pencantuman logo halal tidak/belum lapor ke Dinas Kesehatan setempat sehingga belum mempunyai ijin cantum halal
 - Info wajib pada label tidak lengkap paling sering tidak mencantumkan kode produksi
 - Label terlalu kecil sehingga tidak lengkap dan/atau tidak terbaca
17. BBPOM di Yogyakarta pada tahun 2018 ini telah melakukan pengawasan produk pangan di media online dengan beberapa cara antara lain menggali informasi dengan penjual di situs online, melakukan pembelian sampel pangan tersebut, cek label, kemudian melakukan penelusuran ke sarana produksi maupun distribusi pangan. Contoh kasus adalah:
- Penelusuran produk biskuit dengan klaim ASI Booster, berijin edar PIRT dari Dinas Kesehatan Bantul
 - Bumbu & pelancar ASI dengan ijin edar PIRT dari Dinas Kesehatan Sleman
 - Makanan Bayi Tanpa Ijin Edar di sarana distribusi / Toko di daerah Kota Yogyakarta

- Penelusuran Produk pangan berijin edar PIRT (dari Dinas Kesehatan di Jawa Tengah) yang disalahgunakan untuk obat tetes mata. Penelusuran ke penjual online yang berdomisili di daerah Kota Yogyakarta

H. REKOMENDASI

Setelah mendengarkan masukan dari stakeholder yang hadir dalam pertemuan dan peninjauan, maka Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengkaji adanya regulasi terkait:
 - pemberian logo/labelisasi pada sarana produksi makanan siap saji seperti rumah makan, katering, dan lain sebagainya
 - pemberian logo/labelisasi pada toko makanan oleh-oleh di daerah wisata pada umumnya dan Provinsi DIY pada khususnya, agar masyarakat mengetahui bahwa makanan yang dijual telah memenuhi ketentuan label pangan olahan
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk mempertimbangkan penambahan formasi SDM pembina, pengawas, dan penyuluh pangan di BB POM Yogyakarta sehingga KIE kepada masyarakat, pelaku usaha pangan dan pengawasan label pangan olahan semakin meningkat

I. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Label Pangan Olahan Komisi IX DPR RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini kami susun.

Semoga rekomendasi dan seluruh temuan dari Kunjungan Kerja Spesifik ini bermanfaat bagi kemajuan kesehatan di Indonesia. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah, Kepala Dinas, dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Februari 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA**

Ttd

ICHSAN FIRDAUS

A - 260